



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan R.A.A. Kusumahsubrata No. 3 Telepon (0265) 773309,
Laman disdik.ciamiskab.go.id, Pos 46213

Ciamis, 18 Februari 2026

Nomor : 000.7/2637-Disdik.1/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Hal : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pendidikan Tahun 2025

Yth. Bapak Bupati Kabupaten Ciamis

di

CIAMIS

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Lampiran II dan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, bersama ini terlampir Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Tahun 2025.

Berkenaan dengan hal tersebut, dapat kami laporkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan Renstra Tahun 2025-2029 (sebagaimana terlampir);
2. Penyerapan anggaran atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan untuk mendukung capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis;
3. Prestasi dan penghargaan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Tahun 2025 baik tingkat Provinsi maupun Nasional mencerminkan keberhasilan dalam pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Ciamis.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2025 yang disampaikan, atas perkenan Bapak disampaikan Terima Kasih



Dr. ERWAN DARMAWAN, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197809221997111001

Tembusan:

- Yth. 1. Bapak Sekretaris Daerah;
2. Bapak Inspektur Inspektorat Kab. Ciamis.

Lampiran I

Nomor : 000.7/2637-Disdik.1/2026
Tanggal : Februari 2026
Hal : Data Capaian Kinerja
Dinas Pendidikan
Kabupaten Ciamis tahun
2025

**DATA CAPAIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2025 SEBELUM PERUBAHAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya masyarakat yang mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan usia dan jenjang pendidikannya	Rata-rata Lama Sekolah	8,12	8,23	101,35
		Harapan Lama Sekolah	14,32	14,31	99,93
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, pengelolaan keuangan dan kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	98,00	93,44	95,35
		Maturitas SPIP Dinas Pendidikan	3	3,129	104,3
		Hasil Evaluasi AKIP Dinas Pendidikan	71	Belum Rilis	N/A
		Hasil Penilaian Laporan Keuangan Dinas Pendidikan	761	Belum Rilis	N/A

Lampiran II

Nomor : 000.7/2637-Disdik.1/2026
Tanggal : Februari 2026
Hal : Data Capaian Kinerja
Dinas Pendidikan
Kabupaten Ciamis tahun
2025

**DATA CAPAIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2025 SESUDAH PERUBAHAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya masyarakat yang mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan usia dan jenjang pendidikannya	Rata-rata Kemampuan Literasi	82,25	82,64	100,47
		Rata-rata Kemampuan Numerasi	75,4	73,01	96,83
		Indeks Pencapaian SPM Bidang Pendidikan	98,2	98,91	100,72
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, pengelolaan keuangan dan kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	98,00	93,44	95,35
		Maturitas SPIP Dinas Pendidikan	3	3,129	104,3
		Hasil Evaluasi AKIP Dinas Pendidikan	71	Belum Rilis	N/A
		Hasil Penilaian Laporan Keuangan Dinas Pendidikan	761	Belum Rilis	N/A

Lampiran III

Nomor : 000.7/2637-Disdik.1/2026
Tanggal : Februari 2026
Hal : Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Dinas
Pendidikan Tahun 2025

Capaian Prestasi Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Tahun 2025

1. Peringkat 5 B-Residence Junior FIDE RATED Rapid Chess Tournament 2025 Tingkat Internasional (Fahmi Febriansyah)
2. Juara II Liga Futsal Pelajar Tingkat Provinsi (Tim Futsal SMPN 1 Kawali)
3. Harapan I Lomba Pioneering Pramuka Tingkat Regional Jawa Barat (Tim Pramuka SMPN 1 Kawali)
4. Mula I Lomba LKBB Paskibra Tingkat Regional Jawa Barat (Tim Paskibra SMPN 1 Kawali)
5. Juara I Juara Lomba Menyanyi Solo Tingkat Provinsi (PUTRI ALEXANDRIA)
6. Terbaik 2 Lomba Video Cerita Anak 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat Tingkat Nasional (Ilham Syahril Mubarak, S.Pd. (TK Islam Nurul Huda Al-Asiah)
7. Juara I Liga Catur ke-112 Tingkat Nasional (Fahmi Febriansyah)
8. Juara II Lomba Metamorf VI Menulis Cerpen Tingkat Regional Jawa Barat (Meikha Athaya Fitri)
9. Juara II Lomba Metamorf VI Baca Puisi Tingkat Regional Jawa Barat (Azki Kurnia)
10. Harapan I Juara Lomba Pidato PAI Putri Tingkat Provinsi (YUMNA EL FARABY)
11. Harapan II Juara Lomba Adzan PAI Tingkat Provinsi (SAEFUL MUJAB)
12. Peringkat 6 Festival Catur Pelajar Tingkat Nasional 2025 Tingkat Nasional (Fahmi Febriansyah)
13. Juara 3 Turnamen Catur Pandawa Cup 2025 Tingkat Nasional (Fahmi Febriansyah)
14. Juara I Kejuaraan Pencak Silat Tingkat Nasional (Khoerunnisa)
15. Juara II Juara Lomba Menyanyi Solo FLS3N Tingkat Provinsi (PUTRI ALEXANDRIA)
16. Peringkat 11 BPK Penabur Asian Zone 3.3 Schools Chess Competition Tingkat Internasional (Fahmi Febriansyah)

17. Peringkat 3 Turnamen Nasional "PTDI RAPID CHESS" Tingkat Nasional (Fahmi Febriansyah)
18. Peringkat 1 Open Tournament Catur Kawani Chess se-Priangan Timur Tingkat Nasional (Fahmi Febriansyah)
19. Juara II Juara Lomba Maca Sajak Putra FTBI Tingkat Provinsi (GELAR FARHAN AS SIDIQ)
20. Juara II Juara Lomba Mengarang Carpon Putra FTBI Tingkat Provinsi (MUHAMMAD IQBAL)
21. Juara II Juara Lomba Mengarang Carpon Putri FTBI Tingkat Provinsi (NAURA NADHIVA ZUHDA)
22. Juara II Juara Lomba Biantara Putra FTBI Tingkat Provinsi (REZKY TSAQIB EL-RAAFI)
23. Harapan III Lomba FTBI Jenjang SMP Tingkat Provinsi (Kab. Ciamis)
24. Terbaik I Lomba FTBI Ngadongeng PI Tingkat Provinsi (Nandisa Puspa Utari)
25. Terbaik I Lomba FTBI Biantara PI Tingkat Provinsi (Khalisa Shafa Ghaisani)
26. Terbaik III Lomba FTBI Borangan PI Tingkat Provinsi (Kanaya Hasya Gassani)
27. Harapan II Lomba FTBI Ngadongeng PA. Tingkat Provinsi (M. Hanif Abqari)
28. Harapan III Lomba FTBI Aksara Sunda PI Tingkat Provinsi (Selfi Andini)
29. Harapan III Lomba FTBI Aksara Sunda PA Tingkat Provinsi (Fitra Mulana)
30. Harapan III Lomba Borangan PA Tingkat Provinsi (Terry Adiguna Setio)
31. Terbaik I Lomba FTBI Biantara PI Tingkat Provinsi (Khalisa Shafa Ghaisani)
32. Terbaik III Lomba FTBI Borangan PI Tingkat Provinsi (Kanaya Hasya Gassani)
33. Harapan III Lomba Borangan PA Tingkat Provinsi (Terry Adiguna Setio)
34. Juara Umum 3 Perolehan Piala Terbanyak Apresiasi GTK Hebat Juara Umum Kategori Dinas Pendidikan Tingkat Provinsi (Dinas Pendidikan Kab Ciamis)
35. Juara 1 Tenaga Laboran Sekolah Tingkat Provinsi (Elis Susilawati, S.Pd)
36. Juara 1 Guru TK/PAUD Dedikatif Tingkat Provinsi (Lasmawati, S.Pd)
37. Juara 2 Guru SD Transformatif Tingkat Provinsi (Fitry Farhani Azizah, S.Pd. Gr.)
38. Juara 2 Kepala PAUD Transformatif Tingkat Provinsi (Bibin Siti Milaturrohmah, S.Pd)
39. Juara 2 Tenaga Administrasi Sekolah Tingkat Provinsi (Ani Nur Eranni)
40. Juara 2 Tutor Transformatif Tingkat Provinsi (Elis Nuraeni, S.Pd)
41. Juara 2 Kepala TK Dedikatif Tingkat Provinsi (Lelly Kurniawati, S.Pd)

42. Juara 2 Pelopor Komunitas Belajar Tingkat Provinsi (Ian Diana Iskandar, S.Pd., M.Pd)
43. Juara 3 Lomba Cipta Lagu Tingkat Provinsi (Ilham Syahril Mubarak, S.Pd)
44. Juara 1 Lomba SAIH (Senam Anak Indonesia Hebat) Tingkat Provinsi (Kelompok/Grup)
45. Juara 2 Lomba Dongeng Karya Cipta Baru Tahun 2025 Provinsi Jawa Barat Tingkat Provinsi (Kaira Azalea Devara (TK Satya Dharma))
46. Juara 1 Apresiasi GTK Hebat Provinsi Jawa Barat Kategori Guru TK Dedikatif Tingkat Provinsi (Lasmawati (TKN Satu Atap Sukadana))
47. Juara 2 Apresiasi GTK Hebat Provinsi Jawa Barat Kategori Kepala Pendidikan Anak Usia Dini Transformatif Tingkat Provinsi (Bibin Siti Milaturrohmah (Pos Pendidikan Anak Usia Dini Melati Suci))
48. Juara 2 Apresiasi GTK Hebat Provinsi Jawa Barat Kategori Tutor Transformatif Tingkat Provinsi (Elis Nuraeni (PKBM Hikmah))
49. Juara 2 Apresiasi GTK Hebat Provinsi Jawa Barat Kategori Kepala TK Dedikatif Tingkat Provinsi (Lelly Kurniawati (TK PGRI Pamalayan))
50. Juara 1 Apresiasi Bunda PAUD Desa Tingkat Provinsi (Desi Suryani, S.Pd., M.Pd.)
51. Juara 2 Apresiasi Video Inspiratif Wajib Belajar 13 Tahun Satuan Pendidikan SKB/PKBM Paket B Tingkat Nasional (SPNF-SKB Kabupaten Ciamis)
52. - Sekolah Adiwiyata Nasional Tingkat Nasional (SMP Terpadu Al-Hasan Ciamis)
53. Juara 1 Turnamen Catur Non Master Piala Dandim 0617 Majalengka Tahun 2025 Tingkat Provinsi (Fahmi Febriansyah)
54. Juara 1 Hackathon Rumah Pendidikan 2025 Tingkat Nasional (Tim Tilu Wira - SDN 3 Sukahurip)
55. Juara 1 Silat Perisai Diri Sukabumi Cup se-Jawa Barat Tingkat Provinsi (Muhamad Ilgi Malik (SMPN 2 Ciamis))
56. Juara 1 Cadet Kyorugi U 44 PI Gubernur Cup Taekwondo Indonesia Jawa Barat Tingkat Provinsi (Dhaifa Firjani Azzahwa (SMPN 2 Ciamis))
57. Juara 1 Lomba Foto Revitalisasi Jenjang PAUD Tingkat Nasional (TK Melati II)



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. R.A.A Kusumahsubrata No. 3 Kertasari -Ciamis

LKIP 2025

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Tahun 2025 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis disusun sesuai Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKIP Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Tahun 2025 merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan organisasi perangkat daerah selama tahun 2025 dan memberikan gambaran dan pedoman untuk seluruh pejabat struktural maupun pelaksana sesuai dengan kedudukan, kewenangan dan tugas pokok dan fungsi di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mendukung terwujudnya visi Pemerintah Kabupaten Ciamis, yaitu : "Sinergi Mewujudkan Ciamis Maju dan Berkelanjutan" sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis dengan kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKIP Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Tahun 2025. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita dan semua pihak yang berkepentingan.

Ciamis, Februari 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIAMIS



Dr. ERWAN DARMAWAN, S.STP., M.Si.

NIP. 19780922 199711 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sasaran strategis serta program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur sesuai dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang disusun secara periodik.

Penyusunan LKIP Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Khusus untuk LKIP tahun 2025 penyusunannya juga mempedomani Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB Nomor B/37/AA.01/2025 tanggal 14 November 2025 Hal Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025. LKIP Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Tahun 2025 memuat ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan dokumen perjanjian kinerja. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran yang disertai dengan penjelasan memadai atas pencapaian kinerja serta perbandingan

capaian indikator kinerja sasaran. Laporan ini menyajikan informasi yang relevan menyangkut keberhasilan dan atau kekurangan yang terjadi pada pelaksanaan pencapaian sasaran strategis serta program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur sesuai dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan. Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebelum perubahan telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator sasaran kemudian setelah perubahan ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 7 (tujuh) indikator sasaran. Secara umum pencapaian kinerja sasaran baik sebelum maupun sesudah perubahan Perjanjian Kinerja menunjukkan keberhasilan sesuai dengan target kinerja yang disepakati, dengan hasil pengukuran kinerja sasaran menunjukkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100,23% sebelum perubahan dan 99,53 % setelah perubahan, dengan capaian kinerja setiap sasaran sebagai berikut:

A. Sebelum Perubahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Sumber Data Hasil Penilaian
1	Meningkatnya masyarakat yang mendapatkan aksesibilitas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	8,12	8,23	101,35	BPS
		Harapan Lama Sekolah	14,32	14,31	99,93	BPS
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, pengelolaan keuangan dan kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	98,00	93,44	95,35	OMBUDSMAN
		Maturitas SPIP Dinas Pendidikan	3	3,129	104,3	INSPEKTORAT
		Hasil Evaluasi AKIP Dinas Pendidikan	71	Belum Rilis	N/A	INSPEKTORAT
		Hasil Penilaian Laporan Keuangan Dinas Pendidikan	761	Belum Rilis	N/A	BPKD

B. Setelah Perubahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Sumber Data Hasil Penilaian
1	Meningkatnya masyarakat yang mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan usia dan jenjang pendidikannya	Rata-rata Kemampuan Literasi	82,25	82,64	100,47	RAPOR PENDIDIKAN
		Rata-rata Kemampuan Numerasi	75,4	73,01	96,83	RAPOR PENDIDIKAN
		Indeks Pencapaian SPM Bidang Pendidikan	98,2	98,91	100,72	BANGDA KEMENDAGRI
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, pengelolaan keuangan dan kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	98,00	93,44	95,35	OMBUDSMAN
		Maturitas SPIP Dinas Pendidikan	3	3,129	104,3	INSPEKTORAT
		Hasil Evaluasi AKIP Dinas Pendidikan	71	Belum Rilis	N/A	INSPEKTORAT
		Hasil Penilaian Laporan Keuangan Dinas Pendidikan	761	Belum Rilis	N/A	BPKD

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis	2
C. Isu Strategis	32
BAB II PERENCANAAN KINERJA	33
A. Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis 33	
B. Perjanjian Kinerja	34
C. Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis	36
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	40
A. Capaian Kinerja Organisasi	40
1. Sasaran Strategis: Meningkatnya masyarakat yang mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan usia dan jenjang pendidikannya	42
2. Sasaran Strategis: Meningkatnya kualitas pelayanan publik, pengelolaan keuangan dan kinerja perangkat daerah	54
B. Akuntabilitas Keuangan	68
C. Prestasi Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis	72
BAB IV PENUTUP	81
LAMPIRAN	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kondisi Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Berdasarkan Jenis Kelamin.....	28
Tabel 1.2 Kondisi Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Berdasarkan Golongan/Pangkat.....	30
Tabel 1.3 Kondisi Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Berdasarkan Tingkat Pendidikan	30
Tabel 1.4 Kondisi Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Berdasarkan Tingkat Eselonering/Fungsional	31
Tabel 2.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Kabupaten Ciamis Tahun 2025 – 2029	34
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2025 Sebelum Perubahan.....	35
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2025 Setelah Perubahan	35
Tabel 2.4 Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2025	36
Tabel 2.5 Anggaran Program dan Penanggung Jawab	39
Tabel 3.1 Data Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Tahun 2025 sebelum Perubahan.....	40
Tabel 3.2 Data Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Tahun 2025 setelah Perubahan	41
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Rata-rata Kemampuan Literasi Tahun 2025.....	43
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Rata-rata Kemampuan Literasi Tahun 2024-2025	43
Tabel 3.5 Perbandingan Data Capaian Kinerja Rata-rata Kemampuan Literasi Tahun 2025 dengan Target Renstra Tahun 2029.....	44

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Rata-rata Kemampuan Literasi Tahun 2025 dengan Standar Nasional...	44
Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Rata-rata Kemampuan Literasi Dengan Realisasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.....	44
Tabel 3.8 Data Anggaran Sasaran Stragegis Meningkatnya masyarakat yang mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan usia dan jenjang pendidikannya.....	45
Tabel 3.9 Capaian Kinerja Rata-rata Kemampuan Numerasi Tahun 2025.....	46
Tabel 3.10 Capaian Kinerja Rata-rata Kemampuan Numerasi Tahun 2024-2025	47
Tabel 3.11 Perbandingan Data Capaian Kinerja Rata-rata Kemampuan Numerasi Tahun 2025 dengan Target Renstra Tahun 2029.....	47
Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja Rata-rata Kemampuan Numerasi Tahun 2025 dengan Standar Nasional	48
Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Kinerja Rata-rata Kemampuan Numerasi Dengan Realisasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.....	48
Tabel 3.14 Data Anggaran Sasaran Stragegis Meningkatnya masyarakat yang mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan usia dan jenjang pendidikannya.....	48
Tabel 3.15 Capaian Indeks Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2025.....	50
Tabel 3.16 Capaian Indeks Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023-2025	50
Tabel 3.17 Perbandingan Data Capaian Kinerja Indeks Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2025 dengan Target Renstra Tahun 2029.....	51

Tabel 3.18 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2025 dengan Standar Nasional	51
Tabel 3.19 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pencapaian SPM Bidang Pendidikan dengan Realisasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2025	51
Tabel 3.20 Data Anggaran Sasaran Stragegis Meningkatnya masyarakat yang mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan usia dan jenjang pendidikannya	52
Tabel 3.21 Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025	55
Tabel 3.22 Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023-2025	55
Tabel 3.23 Perbandingan Data Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 dengan Target Renstra Tahun 2029	55
Tabel 3.24 Data Anggaran Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat	56
Tabel 3.25 Capaian Kinerja Maturitas SPIP Dinas Pendidikan Tahun 2025	58
Tabel 3.26 Capaian Kinerja Maturitas SPIP Dinas Pendidikan Tahun 2023-2025	59
Tabel 3.27 Perbandingan Data Capaian Kinerja Maturitas SPIP Dinas Pendidikan Tahun 2025 dengan Target Renstra Tahun 2029	59
Tabel 3.28 Data Anggaran Indikator Maturitas SPIP Dinas Pendidikan	60
Tabel 3.29 Capaian Kinerja Hasil Evaluasi AKIP Dinas Pendidikan Tahun 2025	62
Tabel 3.30 Capaian Kinerja Hasil Evaluasi AKIP Dinas Pendidikan Tahun 2023-2025	62

Tabel 3.31 Perbandingan Data Capaian Kinerja Hasil Evaluasi AKIP Dinas Pendidikan Tahun 2025 dengan Target Renstra Tahun 2029	62
Tabel 3.32 Data Anggaran Indikator Hasil Evaluasi AKIP Dinas Pendidikan	63
Tabel 3.33 Capaian Kinerja Hasil Penilaian Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Tahun 2025	65
Tabel 3.34 Capaian Kinerja Hasil Penilaian Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Tahun 2023-2025	65
Tabel 3.35 Perbandingan Data Capaian Kinerja Hasil Penilaian Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Tahun 2025 dengan Target Renstra Tahun 2029	66
Tabel 3.36 Data Anggaran Indikator Hasil Penilaian Laporan Keuangan	66
Tabel 3.35 Data Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Tahun 2025	68

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Kondisi Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Berdasarkan Jenis Kelamin	29
Grafik 1.2 Kondisi Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Berdasarkan Golongan/Pangkat	30
Grafik 1.3 Kondisi Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	31
Grafik 1.4 Kondisi Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Berdasarkan Eselonering/Fungsional.....	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis	28
Gambar 3.1 Perolehan Piala Terbanyak Apresiasi GTK Hebat Juara Umum Kategori Dinas Pendidikan dari BBGTK Provinsi Jawa Barat.....	78
Gambar 3.2 Penghargaan Guru SD Transformatif dari BBGTK Provinsi Jawa Barat	79
Gambar 3.3 Apresiasi Video Inspiratif Wajib Belajar 13 Tahun Satuan Pendidikan SKB/PKBM Paket B SPNF-SKB Kabupaten Ciamis Tingkat Nasional.....	80

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh instansi pemerintah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya berdasarkan pada perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi pemerintah.

Pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan Tahun 2025 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah serta pelaksanaan fungsi koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan kebijakan daerah yang diamanatkan oleh Kepala Daerah kepada para Perangkat

Daerah dimana LKIP Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Tahun 2025 menggambarkan upaya pencapaian sasaran strategis sebagaimana dicantumkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2029 serta diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebelum dan sesudah perubahan. LKIP ini juga menyajikan data dan informasi yang disertai dengan analisis dan interpretasi pencapaian kinerja, sehingga pelaporan tidak hanya memuat data namun juga informasi yang cukup memenuhi prinsip akuntabilitas kinerja. LKIP dalam hal ini sebagai alat kendali dan pemotivasi peningkatan kinerja dan pembenahan manajemen internal di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, serta perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis

Berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 95 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.

Selanjutnya pada Pasal (2) menguraikan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, sebagai berikut:

a) Kedudukan Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah sesuai bidang tugasnya.

- (2) Kepala Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a) perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pendidikan;
 - b) pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pendidikan;
 - c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d) pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

b) Kedudukan Sekretariat

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program Dinas, pengkajian perencanaan dan program serta pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a) penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi perencanaan, program kerja Dinas;
 - b) penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
 - c) penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi pengelolaan data dan informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
 - d) penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan;

- e) penyelenggaraan pengkajian anggaran belanja;
 - f) penyelenggaraan pengendalian administrasi belanja;
 - g) penyelenggaraan pengelolaan aset/barang milik daerah di lingkungan Dinas;
 - h) penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - i) penyelenggaraan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - j) penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - k) penyelenggaraan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - l) penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - m) penyelenggaraan koordinasi dengan Unit Organisasi terkait;
 - n) penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - o) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Rincian Tugas Sekretariat, yaitu :
- a) melaksanakan koordinasi dan menyusun perencanaan dan program kerja Dinas;
 - b) menyiapkan, menyusun, dan menganalisis bahan rencana perumusan kebijakan, program, dan kegiatan;
 - c) menyiapkan, mengumpulkan, menyusun dan menganalisis bahan rencana anggaran;

- d) mengumpulkan, mengolah, menganalisis data hasil pemantauan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran;
- e) melaksanakan evaluasi, menyusun laporan laporan kinerja, program, kegiatan, dan anggaran;
- f) melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas;
- g) melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas;
- h) melaksanakan perbendaharaan keuangan;
- i) melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
- j) melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas dan UPTD;
- k) melaksanakan verifikasi keuangan;
- l) melaksanakan akuntansi dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
- m) melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
- n) menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- o) melaksanakan koordinasi dengan Unit Organisasi terkait;
- p) menyusun laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- q) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

b.1 Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan koordinasi tatalaksana, kepegawaian, pengelolaan aset/barang milik daerah dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggungjawab Dinas.(3)
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
- a) penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai, dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;
 - b) penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;
 - c) pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundang- undangan, kearsipan dan perpustakaan;
 - d) pengelolaan perlengkapan Dinas;
 - e) pelaksanaan pengelolaan rumah tangga, ketertiban, keindahan serta keamanan kantor;
 - f) pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;

- g) pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi pelaksanaan publikasi, dokumentasi, urusan pemberitaan, hubungan media, dan hubungan anatar lembaga;
- h) pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i) penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- j) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

c) Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

- (1) Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pembinaan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah dasar.
- (3) Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a) Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
 - b) Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;

- c) penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar;
 - d) penyusunan bahan rekomendasi penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar;
 - e) penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
 - f) penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota;
 - g) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
 - h) pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
 - i) pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j) penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugasnya; dan
 - k) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Rincian Tugas Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, yaitu:
- a) menyusun bahan perumusan, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar;
 - b) menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian Sekolah Dasar;
 - c) menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar;

- d) menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar;
- e) melaporkan di bidang kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar;
- f) melaksanakan koordinasi dengan Unit Organisasi terkait;
- g) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugasnya; dan
- h) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

c.1 Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar

- (1) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.
- (2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan, merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan kelembagaan, sarana dan prasarana sekolah dasar.
- (3) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana, dan prasarana Sekolah Dasar;
 - b) penyusunan bahan pembinaan kelembagaan, sarana dan prasarana sekolah dasar;

- c) penyusunan bahan rekomendasi penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan Sekolah Dasar;
- d) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan, sarana dan prasarana Sekolah Dasar;
- e) pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Dasar;
- f) pelaksanaan koordinasi dengan Unit Organisasi terkait;
- g) penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
- h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

c.2 Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar

- (1) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.
- (2) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan, merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter Peserta Didik Sekolah Dasar.
- (3) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter Peserta Didik Sekolah Dasar;
- b) penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter Peserta Didik Sekolah Dasar;
- c) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter Peserta Didik Sekolah Dasar;
- d) pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter Peserta Didik Sekolah Dasar;
- e) pelaksanaan koordinasi dengan Unit Organisasi terkait;
- f) penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
- g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

d) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

- (1) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

- (3) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
- a) penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama;
 - b) pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama;
 - c) penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah Menengah Pertama;
 - d) penyusunan bahan rekomendasi penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan Sekolah Menengah Pertama;
 - e) penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama;
 - f) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama;
 - g) pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama;

- h) pelaksanaan koordinasi dengan unit organisasi terkait;
 - i) penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas bidang pendidikan dasar; dan
 - j) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Rincian Tugas Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama yaitu :
- a) menyusun bahan perumusan, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Pertama;
 - b) menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian Sekolah Menengah Pertama;
 - c) menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Pertama;
 - d) menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Pertama;
 - e) menyusun laporan di bidang kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Pertama;
 - f) melaksanakan koordinasi dengan Unit Organisasi terkait;
 - g) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugasnya; dan
 - h) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

d.1 Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama

- (1) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

- (2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyusun menyiapkan, merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama.
- (3) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama;
 - b) penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama;
 - c) penyusunan bahan rekomendasi penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan Sekolah Menengah Pertama;
 - d) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama;
 - e) pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama;
 - f) pelaksanaan koordinasi dengan Unit Organisasi terkait;

- g) penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
- h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

d.2 Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama

- (1) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan, merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama.
- (3) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
 - b) penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan

karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama;

- c) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
- d) pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
- e) pelaksanaan koordinasi dengan Unit Organisasi terkait;
- f) penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugasnya; dan
- g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

e) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

- (1) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
- (3) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- b) pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- c) penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal;
- d) penyusunan bahan rekomendasi penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- e) penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- f) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- g) pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- h) pelaksanaan koordinasi dengan unit organisasi terkait;

- i) penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugasnya; dan
 - j) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Rincian Tugas Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, yaitu :
- a) menyusun bahan perumusan, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - b) menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian pendidikan nonformal;
 - c) menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - d) menyusun bahan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - e) menyusun laporan di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - f) melaksanakan koordinasi dengan Unit Organisasi terkait;
 - g) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugasnya; dan
 - h) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

e.1 Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

- (1) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dipimpin oleh Kepala Seksi berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

- (2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan, merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
- (3) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - b) penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - c) penyusunan bahan rekomendasi penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - d) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

- e) pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- f) pelaksanaan koordinasi dengan Unit Organisasi terkait;
- g) penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugasnya; dan
- h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

e.2 Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

- (1) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.
- (2) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan, merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
- (3) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- b) penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- c) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- d) pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- e) pelaksanaan koordinasi dengan Unit Organisasi terkait;
- f) penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
- g) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

f) Bidang Pembinaan Ketenagaan

- (1) Bidang Pembinaan Ketenagaan dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Bidang Pembinaan Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Nonformal.
- (3) Bidang Pembinaan Ketenagaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a) penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal;
 - b) penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal;
 - c) penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal;
 - d) penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal;
 - e) penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah;
 - f) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah

- dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal;
- g) pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal;
 - h) pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i) penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugasnya; dan
 - j) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

f.1 Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

- (1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan.
- (2) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan, merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
- (3) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- b) penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- c) penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- d) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- e) pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal
- f) pelaksanaan koordinasi dengan Unit Organisasi terkait;
- g) penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugasnya; dan
- h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

f.2 Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar

- (1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar SD dan SMP dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan.

- (2) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan, merumuskan, mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
- (3) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
 - b) penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - c) penyusunan bahan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
 - d) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
 - e) pelaporan di bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

- f) pelaksanaan koordinasi dengan Unit Organisasi terkait;
- g) penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugasnya; dan
- h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

g) Kedudukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

- (1) UPTD pada Dinas Pendidikan yaitu berupa Satuan pendidikan Daerah.
- (2) Selain UPTD berupa Satuan Pendidikan untuk melaksanakan koordinasi layanan administrasi pada Satuan Pendidikan dibentuk Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan.
- (3) Pembentukan nomenklatur, jumlah, jenis, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja UPTD Dinas Pendidikan diatur dengan Peraturan Perundang-undangan.


h) Kedudukan Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Administrator atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan pelayanan fungsional tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri satu atau lebih jenis Jabatan Fungsional.

- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam Tim Kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.
- (5) Dalam hal penugasan diberikan dalam bentuk Tim Kerja dapat ditunjuk seorang Pejabat Fungsional untuk berperan sebagai Ketua Tim.
- (6) Penunjukan Ketua Tim dilakukan berdasarkan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.
- (7) Jenis dan jenjang jabatan fungsional berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Penetapan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Adapun struktur organisasinya sebagai berikut :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis




Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2025 Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis memiliki komposisi pegawai sebanyak 231 orang. Dari jumlah pegawai sebanyak 231 orang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Kondisi Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Kepala Dinas	1	0	1
2	Sekretariat	1	0	1
3	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	6	4	10
4	Sub Bagian Keuangan	3	4	7
5	Sub Bagian Perencanaan	4	1	5

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
6	Bidang Pembinaan Sekolah Dasar	7	2	9
7	Bidang Pembinaan Sekolah Menengah pertama	9	1	10
8	Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal	4	4	8
9	Bidang Ketenagaan	8	1	9
10	Koordinator Wilayah (Korwil)	39	30	69
11	Pengawas SD	29	27	56
12	Pengawas SMP	15	10	25
13	Pengawas TK	0	11	11
14	Penilik	3	7	10
15	Guru SD	0	194	194
16	Guru SMP	1359	2847	4206
17	Guru TK	565	855	1420
18	Guru SKB	0	4	4
19	Penjaga Sekolah	3	0	3
20	Tenaga Administrasi Sekolah	24	23	47
Jumlah		2080	4025	6105


Grafik 1.1
Kondisi Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis
Berdasarkan Jenis Kelamin



Tabel 1.2
Kondisi Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis
Berdasarkan Golongan/Pangkat

No	Pangkat/Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Golongan IV	470	746	1216
2	Golongan III	616	1148	1764
3	Golongan II	59	31	90
4	Golongan I	3	4	7
5	Golongan IX	928	2093	3021
6	Golongan V	4	3	7
Jumlah		2080	4025	6105

Grafik 1.2
Kondisi Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis
Berdasarkan Golongan/Pangkat




Tabel 1.3
Kondisi Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	SD	2	2	4
2	SLTP	9	0	9
3	SLTA	70	55	125
4	D-I	0	0	0
5	D-II	9	6	15
6	D-III	5	5	10
7	D-IV	0	3	3
8	S-1	1800	3795	5595

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
9	S-2	181	158	339
10	S-3	4	1	5
Jumlah		2080	4025	6105


Grafik 1.3
Kondisi Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Tabel 1.4
Kondisi Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Berdasarkan Tingkat Eselonering/Fungsional

No	Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Eselon II	1	0	1
2	Eselon III	5	0	5
3	Eselon IV	7	2	9
4	Jabatan Fungsional	2033	3993	6026
5	Jabatan Pelaksana	44	20	64
Jumlah		2090	4015	6105

Grafik 1.4
Kondisi Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis
Berdasarkan Eselonering/Fungsional



C. Isu Strategis

1. Rendahnya Indeks Pendidikan yang ditandai dengan Rendahnya Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS);
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), hal ini ditandai dengan rendahnya APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
3. Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pendanaan pendidikan, selama ini bantuan yang ada berupa CSR dan Swadaya lainnya;
4. Belum tuntasnya penanganan siswa DO dan rawan DO;
5. Budaya masyarakat yang lebih mementingkan materi/kekayaan daripada pendidikan;
6. Kemampuan ekonomi keluarga dan daya beli masyarakat masih rendah;
7. Alokasi pendanaan untuk meningkatkan mutu pendidikan masih kurang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis

Secara umum, tujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2025–2029 adalah “Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing”. Tujuan tersebut menjadi landasan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program serta kegiatan pembangunan pendidikan di Kabupaten Ciamis. Secara spesifik, peran Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis terlihat pada kontribusi langsung terhadap pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Ciamis yaitu: Misi 1, Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Seluruh arah kebijakan Dinas Pendidikan diselaraskan dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Ciamis, Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat, serta Prioritas Pembangunan Nasional dalam RPJMN. Keselarasan tersebut tercermin dalam kontribusi Dinas Pendidikan terhadap Prioritas Nasional “Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) (PN1)” serta “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas (PN4)”.

Pada tingkat Provinsi Jawa Barat, arah kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis sejalan dengan Langkah Strategis Ketiga, yaitu “Pengembangan Pendidikan Berkarakter dan Penambahan Ruang Kelas Baru (LS3)” sebagai upaya peningkatan akses, mutu, dan pemerataan layanan pendidikan. Selanjutnya, tujuan tersebut dijabarkan dalam Program

Unggulan Kabupaten Ciamis, yaitu “Penguatan Pendidikan Agama dan Pembinaan Kegiatan Keagamaan (PU2)”, yang menjadi instrumen penting dalam pembentukan karakter peserta didik, penguatan nilai-nilai moral dan spiritual, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Ciamis secara menyeluruh.

Tabel 2.1
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Tahun 2025 – 2029

Tujuan Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja				
				2025	2026	2027	2028	2029
I	Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia							
		1. Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia Di Atas 15 Tahun	Tahun	8,5	8,67	8,84	9,01
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,41	14,47	14,53	14,59	14,65

Sumber : RPJMD Kab. Ciamis Tahun 2025-2029

Berdasarkan hasil pengukuran Kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan tahun 2025, dengan target dan realisasi kinerja sebagai berikut:

Target Indeks Pembangunan Manusia pada Tahun 2025 adalah 73,73, Tahun 2026 sebesar 74,20, Tahun 2027 sebesar 74,36, Tahun 2028 adalah nilai 74,74 dan pada Tahun 2029 sebesar 75,09.

B. Perjanjian Kinerja

Dengan telah ditetapkannya sasaran dan indikator kinerja utama yang mencerminkan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis untuk Tahun 2025, maka sasaran dan indikator tersebut dituangkan ke dalam perjanjian kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja Utama dimaksud sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Tahun
Anggaran 2025 Sebelum Perubahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Meningkatnya masyarakat yang mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan usia dan jenjang pendidikannya	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,12
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,32
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, pengelolaan keuangan dan kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	98,00
		Maturitas SPIP Dinas Pendidikan	Level	3
		Hasil Evaluasi AKIP Dinas Pendidikan	Nilai	71
		Hasil Penilaian Laporan Keuangan Dinas Pendidikan	Nilai	761

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Tahun
Anggaran 2025 Setelah Perubahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Meningkatnya masyarakat yang mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan usia dan jenjang pendidikannya	Rata-rata Kemampuan Literasi	Tahun	82,25
		Rata-rata Kemampuan Numerasi	Tahun	75,4
		Indeks Pencapaian SPM Bidang Pendidikan	Persen	98,2
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, pengelolaan keuangan dan kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	98,00
		Maturitas SPIP Dinas Pendidikan	Level	3
		Hasil Evaluasi AKIP Dinas Pendidikan	Nilai	71

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
		Hasil Penilaian Laporan Keuangan Dinas Pendidikan	Nilai	761

C. Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan penjabaran strategis organisasi, maka diperlukan rencana program dan kegiatan.

Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Pendidikan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2025

No	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, pengelolaan keuangan dan kinerja perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

No	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2	Meningkatnya masyarakat yang mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan usia dan jenjang pendidikannya	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
				Pembangunan Perpustakaan Sekolah
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
				Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
				Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
				Pengembangan konten digital untuk pendidikan
				Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan

No	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
				Pembangunan Ruang Kelas Baru
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
				Pembangunan Perpustakaan Sekolah
				Pembangunan Laboratorium
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
				Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
				Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
				Pengembangan konten digital untuk pendidikan
				Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
				Pembangunan Ruang Kelas Baru
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
				Pengadaan Mebel PAUD
				Pengadaan Perlengkapan PAUD

No	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
				Pengelolaan Dana BOP PAUD
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
				Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
				Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan telah ditetapkan anggaran sebesar **Rp968.794.480.536,-** yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.5
Anggaran Program dan Penanggung Jawab

No	Program	Pendanaan	Penanggung Jawab
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp760.821.597.632,00	Sekretariat
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp198.298.966.154,00	Bidang SD; Bidang SMP; dan Bidang PAUD&PNF
3	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rp9.673.916.750,00	Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Tahun 2025 merupakan *prototype* laporan realisasi pertanggungjawaban publik dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis kepada Bapak Bupati Ciamis.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dibuat secara transparan, jujur, dan obyektif, yang membahas tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian visi dan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis selama Tahun Anggaran 2025, yakni dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2025. Sedangkan indikator kinerjanya dikembangkan dari Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2029 dan dinilai keberhasilannya menggunakan pengukuran kinerja.

Data capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Data Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis
Tahun 2025 sebelum Perubahan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya masyarakat yang mendapatkan aksesibilitas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,12	8,23	100,98
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,32	14,31	100
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik,	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	98,00	93,44	95,34

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
	pengelolaan keuangan dan kinerja perangkat daerah	Maturitas SPIP Dinas Pendidikan	Level	3	3,12	104,30
		Hasil Evaluasi AKIP Dinas Pendidikan	Nilai	71	Belum Release	
		Hasil Penilaian Laporan Keuangan Dinas Pendidikan	Nilai	761	Belum Release	

Tabel 3.2
Data Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis
Tahun 2025 setelah Perubahan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya masyarakat yang mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan usia dan jenjang pendidikannya	Rata-rata kemampuan literasi	%	82,25	82,64	100,47
		Rata-rata kemampuan numerasi	%	75,4	73,01	96,83
		Indeks Pencapaian SPM Bidang Pendidikan	%	98,2	98,79	100,60
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, pengelolaan keuangan dan kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	98,00	93,44	95,34
		Maturitas SPIP Dinas Pendidikan	Level	3	3,12	104,30
		Hasil Evaluasi AKIP Dinas Pendidikan	Nilai	71	Belum Release	
		Hasil Penilaian Laporan Keuangan Dinas Pendidikan	Nilai	761	Belum Release	

1. Sasaran Strategis: Meningkatnya masyarakat yang mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan usia dan jenjang pendidikannya

Meningkatnya masyarakat yang mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan usia dan jenjang pendidikannya merupakan kondisi yang ingin diciptakan sebagai pertanggungjawaban dalam melaksanakan pelayanan pendidikan kepada masyarakat Kabupaten Ciamis. Hal ini sebagai upaya dalam memastikan pembangunan yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Ciamis yang berkualitas. Adapun fokus yang diarahkan kepada kebijakan-kebijakan yang memiliki dampak terhadap masyarakat. Kondisi ini mendukung perwujudan pada misi 1 yaitu Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Berkaitan dengan itu, sasaran ini memiliki 3 indikator yaitu

1. Rata-rata kemampuan literasi
2. Rata-rata kemampuan numerasi; dan
3. Indeks Pencapaian SPM Bidang Pendidikan

Secara lebih rinci, analisis ketercapaian kinerja masing-masing indikator disajikan sebagai berikut:

a) Rata-rata kemampuan literasi

Rata-rata kemampuan literasi adalah kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat.

Program yang mendukung terhadap indikator Rata-rata Kemampuan Literasi adalah program Pengelolaan Pendidikan dan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Sasaran Program

Pengelolaan Pendidikan adalah warga masyarakat yang sedang melakukan pembelajaran di Pendidikan Dasar (SD dan SMP), sedangkan sasaran dari Program Pengelolaan Pendidikan adalah pendidik/guru yang ada di Pendidikan Dasar (SD dan SMP). Melalui program Pengelolaan Pendidikan dan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat meningkatkan Indikator Rata-rata Kemampuan Literasi di Kabupaten Ciamis.

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Rata-rata Kemampuan Literasi Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Rata-rata kemampuan literasi	%	82,25	82,64	100,47

Kinerja ini ditargetkan pada tahun 2025 sebesar 82,25% dan dapat terealisasi sebesar 82,64%, sehingga kinerja di tahun 2025 dapat tercapai sebesar 100,47% dan melebihi target.

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Rata-rata Kemampuan Literasi Tahun 2024-2025

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Rata-rata kemampuan literasi	%	N/A	71,16	-	N/A	80,3	-	82,25	82,64	100,47

Berdasarkan pengukuran tersebut dapat dijabarkan bahwa Rata-rata Kemampuan Literasi Tahun 2025 (82,64) mengalami peningkatan realisasi sebesar 2,34% jika dibandingkan dengan tahun 2024 (80,3%) dan meningkat sebesar 9,14% dibandingkan realisasi tahun 2023.

Tabel 3.5
Perbandingan Data Capaian Kinerja Rata-rata Kemampuan Literasi Tahun 2025 dengan Target Renstra Tahun 2029

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2029	Realisasi	Capaian %
1	Rata-rata kemampuan literasi	Persen	88,05	82,64	93,86

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah yang tercantum dalam Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029 menunjukkan bahwa capaian kinerja Rata-rata Kemampuan Literasi belum melampaui target renstra sebesar 88,05%. Kondisi ini dapat dikatakan bahwa kinerja sesuai dengan rencana.

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Rata-rata Kemampuan Literasi Tahun 2025 dengan Standar Nasional

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Target Nasional
1	Rata-rata kemampuan literasi	Persen	82,25	82,64	100,47	N/A

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja Rata-rata Kemampuan Literasi Dengan Realisasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Provinsi Tahun 2025	Capaian %
1	Rata-rata kemampuan literasi	Persen	82,25	82,64	N/A	N/A

Untuk mencapai sasaran Rata-rata Kemampuan Literasi di Kabupaten Ciamis dilaksanakan melalui 2 program diantaranya :

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan
- 2) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Tabel 3.8
Data Anggaran Sasaran Stragegis Meningkatnya masyarakat yang mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan usia dan jenjang pendidikannya

No	Nama Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Selisih	Capaian 2025 %	Efisiensi %
				=3-4	=(4/3)*100	=(5/3)*100
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pengelolaan Pendidikan	7.991.000.500	5.681.575.124	2.309.425.376	71,1	28,90
2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	9.673.916.750	9.045.956.750	627.960.000	93,51	6,49
	Jumlah	17.664.917.250	14.727.531.874	2.937.385.376	83,37	16,63

Penyerapan realisasi anggaran adalah sebesar **Rp14.727.531.874** atau **83,37%** dari total anggaran yang disediakan sebesar **Rp17.664.917.250** dengan capaian output kinerja sebesar **100%**.

Ada beberapa hal yang mempengaruhi Indikator Rata-rata Kemampuan Literasi di Kabupaten Ciamis dilihat dari faktor penghambat, faktor pendorong, dan rencana aksi diantaranya :

A. Faktor Penghambat

Faktor penghambat utama literasi rendahnya minat baca, terbatasnya akses terhadap buku berkualitas, sarana prasarana sekolah yang tidak memadai, serta kurangnya motivasi dan bimbingan. Faktor eksternal seperti pengaruh teknologi, lingkungan keluarga yang kurang mendukung, dan rendahnya kemampuan dasar membaca juga memperparah kondisi ini.

B. Faktor Pendukung

Faktor pendukung terhadap literasi adalah guru memotivasi siswa untuk giat membaca, terutama buku-buku yang berkualitas

C. Rencana Aksi

Rencana aksi kegiatan literasi bertujuan membangun budaya baca-tulis melalui pendekatan sistematis: pembiasaan harian (membaca 15 menit sebelum KBM), pengembangan (pojok baca kelas, mading, jurnal membaca), dan pembelajaran (literasi produktif/karya). Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan peningkatan kemampuan baca dan partisipasi aktif seluruh warga sekolah.

b) Rata-rata kemampuan numerasi

Rata-rata kemampuan numerasi adalah kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia.

Program yang mendukung terhadap indikator Rata-rata Kemampuan Numerasi adalah program Pengelolaan Pendidikan dan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Sasaran Program Pengelolaan Pendidikan adalah warga masyarakat yang sedang melakukan pembelajaran di Pendidikan Dasar (SD dan SMP), sedangkan sasaran dari Program Pengelolaan Pendidikan adalah pendidik/guru yang ada di Pendidikan Dasar (SD dan SMP). Melalui program Pengelolaan Pendidikan dan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat meningkatkan Indikator Rata-rata Kemampuan Numerasi di Kabupaten Ciamis.

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Rata-rata Kemampuan Numerasi Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Rata-rata kemampuan numerasi	%	75,4	73,01	96,83

Kinerja ini ditargetkan pada tahun 2025 sebesar 75,40% dan dapat terealisasi sebesar 73,01%, sehingga kinerja di tahun 2025 dapat tercapai sebesar 96,83% tidak mencapai target.

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Rata-rata Kemampuan Numerasi Tahun 2024-2025

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Rata-rata kemampuan literasi	%	N/A	49,76	-	N/A	73,55	-	75,4	73,01	96,83

Berdasarkan pengukuran tersebut dapat dijabarkan bahwa Rata-rata Kemampuan Numerasi Tahun 2025 (73,01%) mengalami penurunan realisasi sebesar 0,54 persen jika dibandingkan dengan tahun 2024 (73,55%) dan meningkat sebesar 23,80 persen dibandingkan realisasi tahun 2023 (49,76%).

Tabel 3.11
Perbandingan Data Capaian Kinerja Rata-rata Kemampuan Numerasi Tahun 2025 dengan Target Renstra Tahun 2029

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2029	Realisasi	Capaian %
1	Rata-rata kemampuan literasi	Persen	83,8	73,01	87,12

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah yang tercantum dalam Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029 menunjukkan bahwa capaian kinerja Rata-rata Kemampuan Numerasi belum melampaui target renstra sebesar 83,8%. Kondisi ini dapat dikatakan bahwa kinerja sesuai dengan rencana.

Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi Kinerja Rata-rata Kemampuan Numerasi Tahun 2025 dengan Standar Nasional

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Target Nasional
1	Rata-rata kemampuan literasi	%	75,4	73,01	96,83	N/A

Tabel 3.13
Perbandingan Realisasi Kinerja Rata-rata Kemampuan Numerasi Dengan Realisasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Provinsi Tahun 2025	Capaian %
1	Rata-rata kemampuan literasi	%	75,4	73,01	N/A	N/A

Untuk mencapai sasaran Rata-rata Kemampuan Numerasi di Kabupaten Ciamis dilaksanakan melalui 2 program diantaranya :

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan
- 2) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Tabel 3.14
Data Anggaran Sasaran Stragegis Meningkatkan masyarakat yang mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan usia dan jenjang pendidikannya

No	Nama Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Selisih	Capaian 2025 %	Efisiensi %
				=3-4	=(4/3)*100	=(5/3)*100
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pengelolaan Pendidikan	42.343.533.928	39.431.715.013	2.911.818.915	93,12	6,88
	Jumlah	42.343.533.928	39.431.715.013	2.911.818.915	93,12	6,88

Penyerapan realisasi anggaran adalah sebesar **Rp39.431.715.013** atau **93,12%** dari total anggaran yang disediakan sebesar **Rp 42.343.533.928** dengan capaian output kinerja sebesar **100%**.

Ada beberapa hal yang mempengaruhi Indikator Rata-rata Kemampuan Numerasi di Kabupaten Ciamis dilihat dari faktor penghambat, faktor pendorong, dan rencana aksi diantaranya:

A. Faktor Penghambat

Faktor penghambat utama rendahnya numerasi meliputi rendahnya minat dan kemampuan dasar matematika siswa, kurangnya latihan soal berbasis kontekstual/cerita, serta metode pengajaran guru yang monoton. Faktor eksternal seperti kurangnya dukungan orang tua, minimnya sarana prasarana sekolah, dan faktor lingkungan juga berdampak signifikan

B. Faktor Pendukung

C. Rencana Aksi

Rencana aksi kegiatan numerasi difokuskan pada peningkatan kemampuan berpikir logis dan matematis melalui pendekatan terstruktur, mulai dari asesmen awal, integrasi dalam pembelajaran, hingga pembiasaan berbasis lingkungan. Aksi ini mencakup peningkatan kompetensi guru (GEMBIRA), penguatan numerasi di kelas melalui permainan/proyek, dan edukasi di rumah atau komunitas (Taman Numerasi).

c) Indeks Pencapaian SPM Bidang Pendidikan

Indeks Pencapaian SPM Bidang Pendidikan adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi realisasi capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib diberikan pemerintah daerah kepada warga negara secara minimal.

Program yang mendukung terhadap indikator Indeks Pencapaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Ciamis melalui Program Pengelolaan Pendidikan dan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Sasaran Program Pengelolaan Pendidikan adalah warga masyarakat yang sedang melakukan pembelajaran di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar (SD dan SMP) dan Pendidikan Kesetaraan. Melalui program Pengelolaan Pendidikan dapat meningkatkan Indikator Indeks Pencapaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Ciamis.

Tabel 3.15
Capaian Indeks Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Indeks Pencapaian SPM Bidang Pendidikan	%	98,2	98,79	100,60

Kinerja ini ditargetkan pada tahun 2025 sebesar 98,2% dan dapat terealisasi sebesar 98,79%, sehingga kinerja di tahun 2025 dapat tercapai sebesar 100,60% dan sudah melampaui target.

Tabel 3.16
Capaian Indeks Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023-2025

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
		Tar get	Reali sasi	Capai an	Tar get	Reali sasi	Capa ian	Target	Reali sasi	Capai an
Indeks Pencapaian SPM Bidang Pendidikan	%	N/A	97,99	-	N/A	98,64	-	98,2	98,79	100,60

Berdasarkan pengukuran tersebut dapat dijabarkan bahwa Indeks Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2025 (98,79%) mengalami peningkatan realisasi sebesar 0,15 persen jika

dibandingkan dengan tahun 2024 (98,64%) dan meningkat sebesar 0,8 persen dibandingkan realisasi tahun 2023 (97,99%).

Tabel 3.17
Perbandingan Data Capaian Kinerja Indeks Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2025 dengan Target Renstra Tahun 2029

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2029	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Pencapaian SPM Bidang Pendidikan	Persen	100	98,79	98,79

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah yang tercantum dalam Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029 menunjukkan bahwa capaian kinerja Indeks Pencapaian SPM Bidang Pendidikan belum melampaui target renstra sebesar 100%. Kondisi ini dapat dikatakan bahwa kinerja sesuai dengan rencana.

Tabel 3.18
Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2025 dengan Standar Nasional

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Target Nasional
1	Indeks Pencapaian SPM Bidang Pendidikan	%	100	98,79	98,79	N/A

Tabel 3.19
Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pencapaian SPM Bidang Pendidikan dengan Realisasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Provinsi Tahun 2025	Capaian %
1	Indeks Pencapaian SPM Bidang Pendidikan	%	100	98,79	N/A	N/A

Untuk mencapai sasaran Indeks Pencapaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Ciamis dilaksanakan melalui 1 program diantaranya : Program Pengelolaan Pendidikan.

Tabel 3.20
Data Anggaran Sasaran Stragegis Meningkatkan masyarakat yang mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan usia dan jenjang pendidikannya

No	Nama Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Selisih	Capaian 2025 %	Efisiensi %
				=3-4	=(4/3)*100	=(5/3)*100
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pengelolaan Pendidikan	146.940.191.300	146.821.100.000	119.091.300	99,92	0,08
	Jumlah	146.940.191.300	146.821.100.000	119.091.300	99,92	0,08

Penyerapan realisasi anggaran adalah sebesar **Rp146.821.100.000** atau **99,92%** dari total anggaran yang disediakan sebesar **Rp 146.940.191.300** dengan capaian output kinerja sebesar **100%**.

Ada beberapa hal yang mempengaruhi Indikator Indeks Pencapaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Ciamis dilihat dari faktor penghambat, faktor pendorong, dan rencana aksi diantaranya

A. Faktor Penghambat SPM

Faktor penghambat utama dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan meliputi keterbatasan anggaran daerah, minimnya kualitas serta distribusi SDM pendidikan, sarana prasarana yang tidak memadai, serta lemahnya sosialisasi dan pengawasan kebijakan. Hal ini menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan, ketimpangan pendidikan, dan ketidaktercapaian target indikator

B. Faktor Pendukung SPM

Faktor pendukung utama Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan meliputi peningkatan kompetensi dan kinerja guru, penyediaan sarana prasarana memadai, dukungan anggaran (APBD/APBN), serta partisipasi aktif orang tua dan masyarakat. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi, lingkungan sekolah yang aman/inklusif, dan manajemen berbasis sekolah menjadi kunci keberhasilan pemenuhan SPM

C. Rencana Aksi SPM

- Identifikasi Kebutuhan: Mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan pendidikan di daerah, seperti kurangnya fasilitas, guru, atau sumber daya.
- Tujuan dan Sasaran: Menetapkan tujuan dan sasaran yang spesifik, seperti meningkatkan angka literasi atau menurunkan angka putus sekolah.
- Strategi dan Kegiatan: Mengembangkan strategi dan kegiatan untuk mencapai tujuan, seperti pelatihan guru, pembangunan infrastruktur, atau program beasiswa.
- Indikator Kinerja: Menetapkan indikator kinerja untuk memantau kemajuan, seperti peningkatan nilai ujian atau peningkatan angka kelulusan.
- Anggaran dan Sumber Daya: Mengidentifikasi sumber daya dan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan rencana aksi.
- Timeline: Menetapkan timeline yang realistis untuk pelaksanaan rencana aksi.
- Pemantauan dan Evaluasi: Menetapkan mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk memastikan rencana aksi berjalan sesuai dengan rencana

2. Sasaran Strategis: Meningkatnya kualitas pelayanan publik, pengelolaan keuangan dan kinerja perangkat daerah

Meningkatnya kualitas pelayanan publik, pengelolaan keuangan dan kinerja perangkat daerah merupakan kondisi yang ingin diciptakan sebagai pertanggungjawaban dalam melaksanakan *core competence*-nya. Hal ini sebagai upaya dalam memastikan pembangunan yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Ciamis yang berkualitas. Adapun fokus yang diarahkan kepada kebijakan-kebijakan yang memiliki dampak terhadap masyarakat.

Berkaitan dengan itu, sasaran ini memiliki 4 indikator yaitu :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Maturitas SPIP Dinas Pendidikan
3. Hasil Evaluasi AKIP Dinas Pendidikan
4. Hasil Penilaian Laporan Keuangan Dinas Pendidikan

a) Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi terukur mengenai tingkat kepuasan masyarakat diperoleh dari hasil kuantitatif dan kualitatif atas pelayanan publik yang diberikan aparatur pemerintah, dengan membandingkan harapan dan kebutuhannya. IKM menjadi alat ukur kinerja unit pelayanan secara berkala untuk mengevaluasi kualitas dan menentukan kebijakan perbaikan.

Program yang mendukung terhadap indikator Indeks Kepuasan Masyarakat adalah program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Sasaran utama Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah mengukur tingkat kepuasan masyarakat selaku pengguna layanan, mendorong partisipasi publik, serta memacu peningkatan kualitas dan inovasi penyelenggara pelayanan publik secara berkala di Kabupaten Ciamis.

Tabel 3.21
Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat	%	98,00	93,44	95,35

Kinerja ini ditargetkan pada tahun 2025 sebesar 98,00% dan dapat terealisasi sebesar 93,44%, sehingga kinerja di tahun 2025 dapat tercapai sebesar 95,35% belum mencapai target.

Tabel 3.22
Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023-2025

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat	%	86,94	94,49	108,68	87	96,3	110,38	98	93,44	95,35

Berdasarkan pengukuran tersebut dapat dijabarkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 (93,44) mengalami penurunan sebesar 2,86 poin, jika dibandingkan dengan tahun 2024 (96,3%) dan meningkat sebesar 1,81 poin dibandingkan realisasi tahun 2023 (94,49%).

Tabel 3.23
Perbandingan Data Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 dengan Target Renstra Tahun 2029

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2029	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	99,2	93,44	94,19

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah yang tercantum dalam Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029 menunjukkan bahwa capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat belum melampaui target renstra sebesar

99,2%. Kondisi ini dapat dikatakan bahwa kinerja sesuai dengan rencana.

Untuk mencapai sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Ciamis dilaksanakan melalui 1 program yaitu Program Urusan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Tabel 3.24
Data Anggaran Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Nama Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Selisih	Capaian 2025 %	Efisiensi %
				=3-4	=(4/3)*100	=(5/3)*100
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	858.392.500	856.961.919	1.430.581	99,83	0,17
	Jumlah	858.392.500	856.961.919	1.430.581	99,83	0,17

Penyerapan realisasi anggaran adalah sebesar **Rp856.961.919** atau **99,83%** dari total anggaran yang disediakan sebesar **Rp 858.392.500** dengan capaian output kinerja sebesar **100%**.

Ada beberapa hal yang mempengaruhi Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pendidikan di Kabupaten Ciamis dilihat dari faktor penghambat, faktor pendorong, dan rencana aksi diantaranya :

A. Faktor Penghambat

Faktor penghambat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) umumnya terkait **birokrasi yang berbelit, SDM aparatur yang kurang kompeten/ramah, infrastruktur yang minim (termasuk teknologi), kurangnya transparansi dan akuntabilitas, serta ketidakjelasan prosedur dan persyaratan** yang menyebabkan pelayanan lambat, biaya tidak

jelas, dan ketidakpuasan akan sikap petugas, padahal masyarakat ingin pelayanan yang efektif, efisien, dan cepat

B. Faktor Pendukung

Berikut adalah rincian faktor pendukung Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan elemen pelayanan:

- **Prosedur dan Persyaratan:** Kemudahan prosedur pelayanan dan kejelasan persyaratan yang tidak berbelit-belit.
- **Waktu dan Kecepatan:** Ketepatan waktu penyelesaian pelayanan sesuai jadwal yang dijanjikan.
- **Biaya/Tarif:** Kepastian, keterjangkauan, dan transparansi biaya pelayanan (pengurusan tanpa biaya tersembunyi).
- **Kompetensi dan Perilaku Petugas:** Kompetensi, kedisiplinan, tanggung jawab, serta keramahan petugas dalam melayani.
- **Sarana dan Prasarana:** Kenyamanan, keamanan, dan kelengkapan fasilitas di lingkungan unit pelayanan.
- **Penanganan Pengaduan:** Adanya mekanisme penanganan pengaduan yang cepat dan efektif.
- **Produk Layanan:** Hasil layanan yang sesuai dengan standar dan harapan masyarakat.

C. Rencana Aksi

- **Analisis Hasil Survei:** Mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan pelayanan berdasarkan 9 unsur pelayanan publik (prosedur, persyaratan, kejelasan petugas, kedisiplinan, tanggung jawab, kemampuan, kesopanan, keadilan, ketepatan waktu).
- **Tindak Lanjut Perbaikan:** Merumuskan kegiatan nyata untuk memperbaiki unsur-unsur yang mendapat skor rendah, seperti pelatihan petugas (kemampuan, kesopanan), penyederhanaan prosedur, atau percepatan waktu pelayanan
- **Penetapan Target dan Indikator:** Menetapkan target peningkatan IKM (misalnya, dari nilai 82,16 menjadi 90) dan indikator kinerja yang jelas.

- Pelaksanaan dan Monitoring: Melaksanakan kegiatan perbaikan dan memantau pelaksanaannya secara berkala (triwulanan, tahunan).
- Pelaporan dan Evaluasi: Menyusun laporan hasil perbaikan dan melakukan evaluasi untuk survei berikutnya.

b) Maturitas SPIP Dinas Pendidikan

Maturitas SPIP adalah tingkat kematangan atau kesempurnaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam suatu instansi pemerintah untuk memastikan tujuan pemerintahan tercapai secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, aset negara aman, dan patuh pada peraturan.

Program yang mendukung terhadap indikator Maturitas SPIP Dinas Pendidikan adalah program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Sasaran utama Maturitas SPIP Dinas Pendidikan adalah mengukur akuntabilitas keuangan yang dilaksanakan selama satu periode pada tahun lalu.

Tabel 3.25
Capaian Kinerja Maturitas SPIP Dinas Pendidikan Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Maturitas SPIP Dinas Pendidikan	Nilai	3,00	3,129	104,3

Kinerja ini ditargetkan pada tahun 2025 dengan nilai sebesar 3,00 dan dapat terealisasi dengan nilai sebesar 3,129 sehingga kinerja di tahun 2025 dapat tercapai sebesar 104,3% dan sudah melampaui target.

Tabel 3.26
Capaian Kinerja Maturitas SPIP Dinas Pendidikan Tahun 2023-2025

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Maturitas SPIP Dinas Pendidikan	Nilai	N/A	3,34	-	N/A	3,34	-	3,00	3,12	104,3

Berdasarkan pengukuran tersebut dapat dijabarkan bahwa Maturitas SPIP Dinas Pendidikan Tahun 2025 (3,12) mengalami penurunan sebesar 0,22 poin, jika dibandingkan dengan tahun 2024 (3,34) dan mengalami stagnan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 (3,34).

Tabel 3.27
Perbandingan Data Capaian Kinerja Maturitas SPIP Dinas Pendidikan Tahun 2025 dengan Target Renstra Tahun 2029

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2029	Realisasi	Capaian %
1	Maturitas SPIP Dinas Pendidikan	Nilai	3	3,12	104,3

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah yang tercantum dalam Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029 menunjukkan bahwa capaian kinerja Maturitas SPIP Dinas Pendidikan sudah melampaui target renstra sebesar 104,3%. Kondisi ini dapat dikatakan bahwa kinerja sesuai dengan rencana.

Untuk mencapai sasaran Maturitas SPIP Dinas Pendidikan dilaksanakan melalui 1 program yaitu Program Urusan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Tabel 3.28
Data Anggaran Indikator Maturitas SPIP Dinas Pendidikan

No	Nama Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Selisih	Capaian 2025 %	Efisiensi %
				=3-4	= $(4/3)*100$	= $(5/3)*100$
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	416.365.500	416.004.243	361.257	99,91	0,09
	Jumlah	416.365.500	416.004.243	361.257	99,91	0,09

Penyerapan realisasi anggaran adalah sebesar **Rp416.004.243** atau **99,91%** dari total anggaran yang disediakan sebesar **Rp416.365.500** dengan capaian output kinerja sebesar **100%**.

A. Faktor Penghambat Maturitas SPIP

- Kualitas dan Kuantitas SDM Terbatas: Kompetensi SDM dalam memahami konsep pengendalian intern masih rendah, ditambah kurangnya jumlah SDM yang fokus menangani maturitas SPIP.
- SPIP Dianggap Beban Administratif: Pelaksana di lapangan sering melihat dokumentasi SPIP (seperti penilaian risiko) hanya untuk pemenuhan persyaratan administratif (asal isi) daripada kebutuhan perbaikan tata kelola.
- Keterbatasan Anggaran: Anggaran untuk pelatihan, sosialisasi, dan pengembangan sistem pendukung SPIP seringkali terbatas.

B. Faktor Pendorong

- Komitmen Pimpinan dan Budaya Organisasi: Dukungan pimpinan tinggi (tone at the top) dan penegakan nilai etika serta integritas.

- Kompetensi SDM: Adanya staf yang kompeten dan memahami peran pengendalian intern.
- Lingkungan Pengendalian yang Kondusif: Struktur organisasi yang jelas dan pembagian wewenang yang tepat.
- Penilaian Risiko yang Efektif: Identifikasi dan analisis risiko (Manajemen Risiko/MRI) yang dilakukan rutin untuk mencapai tujuan instansi.
- Kegiatan Pengendalian: Adanya prosedur, kebijakan, dan mekanisme (seperti Rencana Tindak Pengendalian/RTP) yang diterapkan untuk mitigasi risiko.
- Informasi dan Komunikasi: Sistem informasi yang andal dan komunikasi yang efektif di seluruh tingkatan.
- Pemantauan dan Evaluasi (Monitoring): Reviu berkala atas efektivitas pengendalian intern.
- Dokumentasi yang Memadai: Penilaian mandiri (PM) yang didukung bukti-bukti yang valid.

C. Rencana Aksi

Melakukan sosialisasi intern terhadap pegawai yang terkait dengan penilaian SPIP, dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti inspektorat, Bappeda dan Sekretariat Daerah.

c) Hasil Evaluasi AKIP Dinas Pendidikan

Evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah proses analisis sistematis, penilaian, dan pengukuran atas implementasi komponen manajemen kinerja pemerintah meliputi perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi internal untuk memastikan anggaran digunakan secara efisien, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Program yang mendukung terhadap indikator Evaluasi AKIP Dinas Pendidikan adalah program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Sasaran utama Evaluasi AKIP Dinas Pendidikan adalah mengukur proses analisis,

proses penggunaan anggaran dan proses pelaporan yang dilaksanakan selama satu tahun.

Tabel 3.29
Capaian Kinerja Hasil Evaluasi AKIP Dinas Pendidikan Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Hasil Evaluasi AKIP	Nilai	71,00	78,9	111,3

Kinerja ini ditargetkan pada tahun 2025 dengan nilai sebesar 71 dan dapat terealisasi dengan nilai sebesar 78,9 sehingga kinerja di tahun 2025 dapat tercapai sebesar 111,3% dan sudah melampaui target.

Tabel 3.30
Capaian Kinerja Hasil Evaluasi AKIP Dinas Pendidikan Tahun 2023-2025

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Hasil Evaluasi AKIP	Nilai	N/A	70,85	-	N/A	70,85	-	71,00	78,9	111,3

Berdasarkan pengukuran tersebut dapat dijabarkan bahwa Hasil Evaluasi AKIP Dinas Pendidikan Tahun 2025 (78,9) mengalami peningkatan sebesar 8,05 poin, jika dibandingkan dengan tahun 2024 (70,85) dan mengalami stagnan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 (70,85).

Tabel 3.31
Perbandingan Data Capaian Kinerja Hasil Evaluasi AKIP Dinas Pendidikan Tahun 2025 dengan Target Renstra Tahun 2029

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2029	Realisasi	Capaian %
1	Hasil Evaluasi AKIP	Nilai	79	78,9	99,87

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 (78,9) dengan target jangka menengah yang tercantum dalam Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029 (79) menunjukkan bahwa capaian kinerja Hasil Evaluasi AKIP belum melampaui target renstra sebesar 99,87%. Kondisi ini dapat dikatakan bahwa kinerja sesuai dengan rencana.

Tabel 3.32
Data Anggaran Indikator Hasil Evaluasi AKIP Dinas Pendidikan

No	Nama Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Selisih	Capaian 2025 %	Efisiensi %
				=3-4	=(4/3)*100	=(5/3)*100
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	265.000.000	265.000.000	0	100	0
	Jumlah	265.000.000	265.000.000	0	100	0

Penyerapan realisasi anggaran adalah sebesar **Rp265.000.000** atau **100%** dari total anggaran yang disediakan sebesar **Rp265.000.000** dengan capaian output kinerja sebesar **100%**.

Untuk mencapai sasaran Maturitas SPIP Dinas Pendidikan dilaksanakan melalui 1 program yaitu Program Urusan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Faktor Penghambat

- Tidak semua aparaturnya memahami analisis indikator kinerja.
- Terbatasnya kemampuan pimpinan dalam mendorong budaya kinerja.
- Resistensi terhadap perubahan dari pola lama ke berbasis kinerja.
- Evaluasi internal tidak dapat dilaksanakan setiap waktu secara optimal.

- e. Sempitnya waktu dan terbatasnya anggaran untuk evaluasi.
- f. Kurangnya data pendukung atau kualitas data kinerja yang kurang valid

Faktor Pendukung Evaluasi AKIP

- Dukungan dan keterlibatan aktif pimpinan instansi (top management) dalam mendorong budaya kinerja dan tindak lanjut hasil evaluasi sangat krusial.
- Penerapan sistem berbasis digital (E-SAKIP) mempercepat proses, mempermudah pelaporan, dan mengurangi risiko kesalahan manusia.
- Peningkatan Kompetensi pegawai yang memadai dalam menyusun dokumen perencanaan, pengukuran kinerja, dan pelaporan sangat memengaruhi nilai evaluasi.
- Adanya keselarasan antara perencanaan kinerja (RPJMD/Renstra) dengan anggaran (anggaran berbasis kinerja) serta indikator kinerja yang jelas (SMART: *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*).

d) Hasil Penilaian Laporan Keuangan Dinas Pendidikan

Penilaian laporan keuangan adalah proses evaluasi, rewiu, dan analisis atas catatan informasi keuangan dalam satu periode akuntansi. Tujuannya untuk memastikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), menilai kinerja keuangan, efektivitas, efisiensi, dan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Program yang mendukung terhadap indikator Hasil Penilaian Laporan Keuangan Dinas Pendidikan adalah melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Sasaran Hasil Penilaian Laporan Keuangan Dinas Pendidikan adalah : 1) Memastikan laporan keuangan (Neraca, Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Perubahan Ekuitas)

disusun sesuai aturan dan bebas dari salah saji material. 2) Membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran, serta mengukur efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya. 3) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan reuiu untuk mengidentifikasi potensi kesalahan sebelum diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 4) Hasil penilaian memberikan rekomendasi untuk perbaikan penyajian laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Melalui program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diharapkan dapat meningkatkan Indikator Hasil Penilaian Laporan Keuangan terutama di Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.

Tabel 3.33
Capaian Kinerja Hasil Penilaian Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Hasil Penilaian Laporan Keuangan	Nilai	761	Belum Release	-

Kinerja ini ditargetkan pada tahun 2025 dengan nilai sebesar 761 tetetapi belum dapat direalisasikan pada tahun 2025, dikarenakan penilaian akan dilaksanakan pada bulan Maret 2026.

Tabel 3.34
Capaian Kinerja Hasil Penilaian Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Tahun 2023-2025

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Hasil Penilaian Laporan Keuangan	Nilai	568	675,71	118,9	765,1	804,85	105,1	761	Blm Release	-

Berdasarkan pengukuran tersebut dapat dijabarkan bahwa Hasil Evaluasi AKIP Dinas Pendidikan Tahun 2025 belum release

sehingga belum dapat dihitung untuk tahun 2024 (804,85) mengalami peningkatan dari tahun 2023 (675,71).

Tabel 3.35
Perbandingan Data Capaian Kinerja Hasil Penilaian Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Tahun 2025 dengan Target Renstra Tahun 2029

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2029	Realisasi	Capaian %
1	Hasil Penilaian Laporan Keuangan	Nilai	773	Belum Release	-

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 disandingkan dengan target renstra pada tahun 2029 belum dapat dihitung, dikarenakan belum release.

Tabel 3.36
Data Anggaran Indikator Hasil Penilaian Laporan Keuangan

No	Nama Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Selisih	Capaian 2025 %	Efisiensi %
				=3-4	=(4/3)*100	=(5/3)*100
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	759.281.839.632	494.340.539.486	264.941.300.146	65,11	34,89
	Jumlah	759.281.839.632	494.340.539.486	264.941.300.146	65,11	34,89

Penyerapan realisasi anggaran adalah sebesar **Rp265.000.000** atau **100%** dari total anggaran yang disediakan sebesar **Rp265.000.000** dengan capaian output kinerja sebesar **100%**.

Untuk mencapai sasaran Maturitas SPIP Dinas Pendidikan dilaksanakan melalui 1 program yaitu Program Urusan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Faktor Penghambat

- Terbatasnya jumlah staf yang memahami Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual.
- adanya rotasi dan mutasi staf akuntansi/keuangan membuat proses penyusunan laporan keuangan terhambat karena harus memulai pelatihan dari awal lagi.
- Adanya *human error* dalam pencatatan manual atau input data ke sistem.
- Kendala dalam inventarisasi Aset Tetap dan Pencatatan Persediaan,
- Belum terintegrasinya sistem informasi keuangan (seperti SIPD RI) secara penuh, sehingga terkadang masih memerlukan input manual yang memperlambat proses.
- Regulasi pengelolaan keuangan dan aset yang dinamis/sering berubah menuntut penyesuaian cepat oleh OPD.

Faktor Pendorong

- Peningkatan pemahaman pegawai yang baik tentang standar akuntansi pemerintahan sebagai faktor utama
- Penggunaan sistem informasi akuntansi keuangan yang memadai dan terintegrasi mempermudah penyusunan.
- Pengawasan dan prosedur kontrol internal yang kuat untuk mengurangi kesalahan dan meningkatkan keandalan.
- Inspektorat yang bertindak sebagai *quality assurance* dan konsultan, bukan hanya pemeriksa.
- Proses rekonsiliasi yang rutin dan berkala untuk memastikan data keuangan akurat.
- Dukungan pimpinan dalam menciptakan budaya kinerja dan transparansi.

B. Akuntabilitas Keuangan

Realisasi anggaran pada tahun 2025 nilai yang diperoleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, terkait dengan laporan keuangan sebesar **Rp943.329.568.818,-** dari jumlah anggaran sebesar **Rp968.794.480.536,-** atau mencapai **97,37%** untuk realisasinya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.37
Data Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Tahun 2025

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	CAPAIAN KEUANGAN %	CAPAIAN FISIK %	SUMBER DANA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Rp760.821.597.632,-	Rp495.878.505.648,-	Rp264.943.091.984,-	65,18	100	
1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp265.000.000,-	Rp265.000.000,-	Rp0,-	100,00	100	
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp90.000.000,-	Rp90.000.000,-	Rp0,-	100,00	100	APBD
2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp15.000.000,-	Rp15.000.000,-	Rp0,-	100,00	100	APBD
3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp15.000.000,-	Rp15.000.000,-	Rp0,-	100,00	100	APBD
4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp15.000.000,-	Rp15.000.000,-	Rp0,-	100,00	100	APBD
5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp15.000.000,-	Rp15.000.000,-	Rp0,-	100,00	100	APBD
6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp15.000.000,-	Rp15.000.000,-	Rp0,-	100,00	100	APBD
7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp100.000.000,-	Rp100.000.000,-	Rp0,-	100,00	100	APBD
2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp759.164.839.632,-	Rp494.223.539.486,-	Rp264.941.300.146,-	65,10	100	
1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp759.095.979.632,-	Rp494.154.679.486,-	Rp264.941.300.146,-	65,10	100	APBD
2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp24.000.000,-	Rp24.000.000,-	Rp0,-	100,00	100	APBD
3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp44.860.000,-	Rp44.860.000,-	Rp0,-	100,00	100	APBD
3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp117.000.000,-	Rp117.000.000,-	Rp0,-	100	100	
1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp117.000.000,-	Rp117.000.000,-	Rp0,-	100	100	APBD
4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp416.365.500,-	Rp416.004.243,-	Rp361.257,-	99,91	100	
1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp33.180.000,-	Rp33.179.500,-	Rp500,-	100,00	100	APBD
2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp119.000.000,-	Rp118.999.860,-	Rp140,-	100,00	100	APBD
3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp50.000.000,-	Rp50.000.000,-	Rp0,-	100,00	100	APBD
4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp50.000.000,-	Rp50.000.000,-	Rp0,-	100,00	100	APBD
5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp47.095.500,-	Rp47.095.311,-	Rp189,-	100,00	100	APBD
6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp24.600.000,-	Rp24.600.000,-	Rp0,-	100,00	100	APBD

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	SISA	CAPAIAN KEUANGAN %	CAPAIAN FISIK %	SUMBER DANA	
	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp92.490.000,-	Rp92.129.572,-	Rp360.428,-	99,61	100	APBD
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp710.120.700,-	Rp708.898.109,-	Rp1.222.591,-	99,83	100	
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp284.288.096,-	Rp283.065.505,-	Rp1.222.591,-	99,57	100	APBD
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp425.832.604,-	Rp425.832.604,-	Rp0,-	100,00	100	APBD
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp148.271.800,-	Rp148.063.810,-	Rp207.990,-	99,86	100	
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp148.271.800,-	Rp148.063.810,-	Rp207.990,-	99,86	100	APBD
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Rp198.298.966.154,-	Rp192.526.391.273,-	Rp5.772.574.881,-	97,09	100		
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		Rp98.303.118.150,-	Rp95.459.434.139,-	Rp2.843.684.011,-	97,11	100	
	1	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Rp724.642.250,-	Rp724.642.250,-	Rp0,-	100,00	100	DAK Fisik
	2	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Rp827.627.500,-	Rp827.627.500,-	Rp0,-	100,00	100	DAK Fisik
	3	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp6.839.850.600,-	Rp6.105.469.500,-	Rp734.381.100,-	89,26	100	DAK Fisik
	4	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rp403.824.875,-	Rp395.572.475,-	Rp8.252.400,-	97,96	100	APBD, DAK Fisik, Earmarked
	5	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Rp72.627.000,-	Rp70.580.400,-	Rp2.046.600,-	97,18	100	DAK Fisik
	6	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Rp1.969.300.000,-	Rp1.413.859.165,-	Rp555.440.835,-	71,80	100	APBD, Earmarked
	7	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Rp629.730.000,-	Rp622.204.624,-	Rp7.525.376,-	98,80	100	Banprov
	8	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Rp1.257.400.000,-	Rp139.500.000,-	Rp1.117.900.000,-	11,09	100	Banprov, DAK Fisik
	9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rp79.174.791.300,-	Rp79.126.497.600,-	Rp48.293.700,-	99,94	100	DAK Non Fisik
	10	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Rp130.000.000,-	Rp130.000.000,-	Rp0,-	100,00	100	Earmarked
	11	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Rp112.640.000,-	Rp112.640.000,-	Rp0,-	100,00	100	Earmarked
	12	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Rp206.600.000,-	Rp206.600.000,-	Rp0,-	100,00	100	Earmarked
	13	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Rp165.650.000,-	Rp165.650.000,-	Rp0,-	100,00	100	DAK Fisik
	14	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Rp1.951.915.000,-	Rp1.680.805.000,-	Rp271.110.000,-	86,11	100	APBD, DAK Fisik, Earmarked
	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp638.938.250,-	Rp638.088.250,-	Rp850.000,-	99,87	100	DAK Fisik
	16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rp3.197.581.375,-	Rp3.099.697.375,-	Rp97.884.000,-	96,94	100	DAK Fisik
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Rp68.591.391.560,-	Rp66.894.868.551,-	Rp1.696.523.009,-	97,53	100	
	1	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rp207.864.000,-	Rp207.864.000,-	Rp0,-	100,00	100	DAK Fisik
	2	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Rp180.323.595,-	Rp180.323.595,-	Rp0,-	100,00	100	DAK Fisik
	3	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Rp273.582.750,-	Rp273.582.750,-	Rp0,-	100,00	100	DAK Fisik
	4	Pembangunan Laboratorium	Rp1.491.477.278,-	Rp1.491.477.278,-	Rp0,-	100,00	100	DAK Fisik
	5	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp2.166.678.271,-	Rp2.113.119.370,-	Rp53.558.901,-	97,53	100	APBD, DAK Fisik, Earmarked

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	SISA	CAPAIAN KEUANGAN %	CAPAIAN FISIK %	SUMBER DANA	
	6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rp1.024.240.426,-	Rp592.646.036,-	Rp431.594.390,-	57,86	100	DAK Fisik, Earmarked
	7	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Rp53.572.000,-	Rp53.572.000,-	Rp0,-	100,00	100	DAK Fisik
	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Rp0,-	Rp0,-	Rp0,-	0,00	0	DAK Fisik
	9	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Rp248.867.000,-	Rp248.867.000,-	Rp0,-	100,00	100	DAK Fisik
	10	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp430.156.500,-	Rp430.156.500,-	Rp0,-	100,00	100	DAK Fisik
	11	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Rp15.258.314.000,-	Rp15.256.996.782,-	Rp1.317.218,-	99,99	100	APBD, Banprov, Earmarked
	12	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Rp1.175.000.000,-	Rp0,-	Rp1.175.000.000,-	0,00	0	Earmarked
	13	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Rp643.585.500,-	Rp634.585.500,-	Rp9.000.000,-	98,60	100	Earmarked
	14	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp218.157.500,-	Rp218.157.500,-	Rp0,-	100,00	100	Earmarked
	15	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Rp43.434.000.000,-	Rp43.407.947.500,-	Rp26.052.500,-	99,94	100	DAK Non Fisik
	16	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Rp178.472.500,-	Rp178.472.500,-	Rp0,-	100,00	100	Earmarked
	17	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Rp247.597.500,-	Rp247.597.500,-	Rp0,-	100,00	100	Earmarked
	18	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Rp454.760.000,-	Rp454.760.000,-	Rp0,-	100,00	100	Earmarked
	19	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Rp580.900.990,-	Rp580.900.990,-	Rp0,-	100,00	100	DAK Fisik
	20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TUNjmmj	Rp323.841.750,-	Rp323.841.750,-	Rp0,-	100,00	100	DAK Fisik
3		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rp20.945.206.444,-	Rp19.782.868.583,-	Rp1.162.337.861,-	94,45	100	
	1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Rp1.484.751.512,-	Rp737.630.322,-	Rp747.121.190,-	49,68	100	APBD, DAK Fisik, Earmarked
	2	Pengadaan Mebel PAUD	Rp100.000.000,-	Rp0,-	Rp100.000.000,-	0,00	0	
	3	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Rp1.827.298.000,-	Rp1.729.441.329,-	Rp97.856.671,-	94,64	100	APBD, DAK Fisik, Earmarked
	4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Rp198.357.500,-	Rp198.357.500,-	Rp0,-	100,00	100	APBD
	5	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Rp16.270.200.000,-	Rp16.269.840.000,-	Rp360.000,-	100,00	100	DAK Non Fisik
	6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rp1.064.599.432,-	Rp847.599.432,-	Rp217.000.000,-	79,62	100	APBD, DAK Fisik, Earmarked
4		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp10.459.250.000,-	Rp10.389.220.000,-	Rp70.030.000,-	99,33	100	
	1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Rp2.000.250.000,-	Rp2.000.250.000,-	Rp0,-	100,00	100	APBD
	2	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Rp372.800.000,-	Rp372.800.000,-	Rp0,-	100,00	100	APBD
	3	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Rp8.061.200.000,-	Rp8.016.170.000,-	Rp45.030.000,-	99,44	100	DAK Non Fisik
	4	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Rp25.000.000,-	Rp0,-	Rp25.000.000,-	0,00	0	APBD, DAK Fisik, Earmarked
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Rp9.673.916.750,-	Rp9.045.081.750,-	Rp628.835.000,-	93,50	100		
1		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar,	Rp9.673.916.750,-	Rp9.045.081.750,-	Rp628.835.000,-	93,50	100	

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	SISA	CAPAIAN KEUANGAN %	CAPAIAN FISIK %	SUMBER DANA
PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							
1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp748.916.750,-	Rp739.441.750,-	Rp8.600.000,-	98,73	100	Earmarked
2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp8.925.000.000,-	Rp8.305.640.000,-	Rp619.360.000,-	93,06	100	Earmarked
JUMLAH		Rp968.794.480.536,-	Rp943.329.568.818,-	Rp25.464.911.718,-	97,37	100,00	

Sumber Data: Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis

Tahun 2025, Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis memperoleh anggaran sebesar **Rp968.794.480.536,-** yang dapat direalisasikan sebesar **Rp943.329.568.818,-**. Dengan demikian kinerja keuangan tercapai sebesar **97,37%** dan realisasi fisik tercapai sebesar **100%**. Dari Kinerja tersebut diperoleh efisiensi pemanfaatan anggaran sebesar **2,63%** atau **Rp25.464.911.718,-**.

C. Prestasi Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis

Berikut adalah daftar prestasi Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis selama tahun 2025:

No	Nama Penghargaan	Peringkat Penghargaan	Nama Penerima	Pemberi Penghargaan	Bulan Penghargaan	Bentuk Penghargaan (Piala/Piagam/Uang)	Tingkat (Internasional/ Nasional/ Provinsi/ Kabupaten)
1	B-Residence Junior FIDE RATED Rapid Chess Tournament 2025	Peringkat 5	Fahmi Febriansyah	Musketeers Chess Course	Februari	Piagam, Uang	Internasional
2	Liga Futsal Pelajar	Juara II	Tim Futsal SMPN 1 Kawali		Februari		Provinsi
3	Lomba Pioneering Pramuka	Harapan I	Tim Pramuka SMPN 1 Kawali	SMKN 1 Ciamis	April	Piala, Piagam	Regional Jawa Barat
4	Lomba LKBB Paskibra	Mula I	Tim Paskibra SMPN 1 Kawali	SMKN 1 Ciamis	April	Piala, Piagam	Regional Jawa Barat
5	Juara Lomba Menyanyi Solo	Juara I	PUTRI ALEXANDRIA	BBGTK	Mei	Piagam, Piala dan Uang Pembinaan	Provinsi
6	Lomba Video Cerita Anak 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat	Terbaik 2	Ilham Syahril Mubarok, S.Pd. (TK Islam Nurul Huda Al-Asiah)	Kemendikdasmen	Mei	Piagam dan Uang	Nasional
7	Liga Catur ke-112	Juara I	Fahmi Febriansyah	Percasi Majalengka	Mei	Piala, Piagam, Uang	Nasional
8	Lomba Metamorf VI Menulis Cerpen	Juara II	Meikha Athaya Fitri	SMAN 1 Kawali	Mei	Piala, Piagam, Uang	Regional Jawa Barat
9	Lomba Metamorf VI Baca Puisi	Juara II	Azki Kurnia	SMAN 1 Kawali	Mei	Piala, Piagam, Uang	Regional Jawa Barat
10	Juara Lomba Pidato PAI Putri	Harapan I	YUMNA EL FARABY	KKG PAI PROV	Juni	Piagam, Piala	Provinsi
11	Juara Lomba Adzan PAI	Harapan II	SAEFUL MUJAB	KKG PAI PROV	Juni	Piagam, Piala	Provinsi

No	Nama Penghargaan	Peringkat Penghargaan	Nama Penerima	Pemberi Penghargaan	Bulan Penghargaan	Bentuk Penghargaan (Piala/Piagam/Uang)	Tingkat (Internasional/ Nasional/ Provinsi/ Kabupaten)
12	Festival Catur Pelajar Tingkat Nasional 2025	Peringkat 6	Fahmi Febriansyah	Yayasan Badan Pendidikan Kristen PENABUR	Juni	Boneka Ben, Piagam, Voucher Belajar dari SCUA	Nasional
13	Turnamen Catur Pandawa Cup 2025	Juara 3	Fahmi Febriansyah	Percasi Jabar	Juni	Piagam, Uang	Nasional
14	Kejuaraan Pencak Silat	Juara I	Khoerunnisa	Galuh Pakuan Championship Series	Juni	Medali	Nasional
15	Juara Lomba Menyanyi Solo FLS3N	Juara II	PUTRI ALEXANDRIA	Disdik Provinsi	Juli	Piagam, Piala dan Uang Pembinaan	Provinsi
16	BPK Penabur Asian Zone 3.3 Schools Chess Competition	Peringkat 11	Fahmi Febriansyah	BPK Penabur	Agustus	Piagam	Internasional
17	Turnamen Nasional "PTDI RAPID CHESS"	Peringkat 3	Fahmi Febriansyah	PTDI	Agustus	Piala, Piagam, Uang	Nasional
18	Open Tournament Catur Kawani Chess se-Priangan Timur	Peringkat 1	Fahmi Febriansyah	Percasi Sumedang	September	Piagam, Uang	Nasional
19	Juara Lomba Maca Sajak Putra FTBI	Juara II	GELAR FARHAN AS SIDIQ	Disdik Provinsi	Oktober	Piagam, Piala dan Uang Pembinaan	Provinsi
20	Juara Lomba Mengarang Carpon Putra FTBI	Juara II	MUHAMMAD IQBAL	Disdik Provinsi	Oktober	Piagam, Piala dan Uang Pembinaan	Provinsi
21	Juara Lomba Mengarang Carpon Putri FTBI	Juara II	NAURA NADHIVA ZUHDA	Disdik Provinsi	Oktober	Piagam, Piala dan Uang Pembinaan	Provinsi
22	Juara Lomba Biantara Putra FTBI	Juara II	REZKY TSAQIB EL-RAAFI	Disdik Provinsi	Oktober	Piagam, Piala dan Uang Pembinaan	Provinsi
23	Lomba FTBI Jenjang SMP	Harapan III	Kab. Ciamis	Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah	Oktober	Piagam	Provinsi

No	Nama Penghargaan	Peringkat Penghargaan	Nama Penerima	Pemberi Penghargaan	Bulan Penghargaan	Bentuk Penghargaan (Piala/Piagam/Uang)	Tingkat (Internasional/ Nasional/ Provinsi/ Kabupaten)
24	Lomba FTBI Ngadongeng PI	Terbaik I	Nandisa Puspa Utari	Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah	Oktober	Piala, Piagam, Uang	Provinsi
25	Lomba FTBI Biantara PI	Terbaik I	Khalisa Shafa Ghaisani	Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah	Oktober	Piala, Piagam, Uang	Provinsi
26	Lomba FTBI Borangan PI	Terbaik III	Kanaya Hasya Gassani	Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah	Oktober	Piala, Piagam, Uang	Provinsi
27	Lomba FTBI Ngadongeng PA.	Harapan II	M. Hanif Abqari	Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah	Oktober	Piala, Piagam, Uang	Provinsi
28	Lomba FTBI Aksara Sunda PI	Harapan III	Selfi Andini	Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah	Oktober	Piala, Piagam, Uang	Provinsi
29	Lomba FTBI Aksara Sunda PA	Harapan III	Fitra Mulana	Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah	Oktober	Piala, Piagam, Uang	Provinsi
30	Lomba Borangan PA	Harapan III	Terry Adiguna Setio	Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah	Oktober	Piala, Piagam, Uang	Provinsi
31	Lomba FTBI Biantara PI	Terbaik I	Khalisa Shafa Ghaisani	Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah	Oktober	Piala, Piagam, Uang	Provinsi

No	Nama Penghargaan	Peringkat Penghargaan	Nama Penerima	Pemberi Penghargaan	Bulan Penghargaan	Bentuk Penghargaan (Piala/Piagam/Uang)	Tingkat (Internasional/ Nasional/ Provinsi/ Kabupaten)
32	Lomba FTBI Borangan PI	Terbaik III	Kanaya Hasya Gassani	Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah	Oktober	Piala, Piagam, Uang	Provinsi
33	Lomba Borangan PA	Harapan III	Terry Adiguna Setio	Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah	Oktober	Piala, Piagam, Uang	Provinsi
34	Perolehan Piala Terbanyak Apresiasi GTK Hebat Juara Umum Kategori Dinas Pendidikan	Juara Umum 3	Dinas Pendidikan Kab Ciamis	BBGTK Provinsi Jawa Barat	November	Piagam dan Plakat	Provinsi
35	Tenaga Laboran Sekolah	Juara 1	Elis Susilawati, S.Pd	BBGTK Provinsi Jawa Barat	November	Piagam dan Plakat	Provinsi
36	Guru TK/PAUD Dedikatif	Juara 1	Lasmawati, S.Pd	BBGTK Provinsi Jawa Barat	November	Piagam dan Plakat	Provinsi
37	Guru SD Transformatif	Juara 2	Fitry Farhani Azizah, S.Pd. Gr.	BBGTK Provinsi Jawa Barat	November	Piagam dan Plakat	Provinsi
38	Kepala PAUD Transformatif	Juara 2	Bibin Siti Milaturrohmah, S.Pd	BBGTK Provinsi Jawa Barat	November	Piagam dan Plakat	Provinsi
39	Tenaga Administrasi Sekolah	Juara 2	Ani Nur Eranni	BBGTK Provinsi Jawa Barat	November	Piagam dan Plakat	Provinsi
40	Tutor Transformatif	Juara 2	Elis Nuraeni, S.Pd	BBGTK Provinsi Jawa Barat	November	Piagam dan Plakat	Provinsi
41	Kepala TK Dedikatif	Juara 2	Lelly Kurniawati, S.Pd	BBGTK Provinsi Jawa Barat	November	Piagam dan Plakat	Provinsi
42	Pelopor Komunitas Belajar	Juara 2	Ian Diana Iskandar, S.Pd., M.Pd	BBGTK Provinsi Jawa Barat	November	Piagam dan Plakat	Provinsi
43	Lomba Cipta Lagu	Juara 3	Ilham Syahril Mubarak, S.Pd	BBGTK Provinsi Jawa Barat	November	Piagam dan Plakat	Provinsi

No	Nama Penghargaan	Peringkat Penghargaan	Nama Penerima	Pemberi Penghargaan	Bulan Penghargaan	Bentuk Penghargaan (Piala/Piagam/Uang)	Tingkat (Internasional/ Nasional/ Provinsi/ Kabupaten)
44	Lomba SAIH (Senam Anak Indonesia Hebat)	Juara 1	Kelompok/Grup	BBGTK Provinsi Jawa Barat	November	Piagam dan Plakat	Provinsi
45	Lomba Dongeng Karya Cipta Baru Tahun 2025 Provinsi Jawa Barat	Juara 2	Kaira Azalea Devara (TK Satya Dharma)	Komite Seni Budaya Nusantara (KSBN) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Kementerian Kebudayaan	November	Piagam	Provinsi
46	Apresiasi GTK Hebat Provinsi Jawa Barat Kategori Guru TK Dedikatif	Juara 1	Lasmawati (TKN Satu Atap Sukadana)	BBGTK Provinsi Jawa Barat	November	Piagam, Piala dan Uang	Provinsi
47	Apresiasi GTK Hebat Provinsi Jawa Barat Kategori Kepala Pendidikan Anak Usia Dini Transformatif	Juara 2	Bibin Siti Milaturrohmah (Pos Pendidikan Anak Usia Dini Melati Suci)	BBGTK Provinsi Jawa Barat	November	Piagam, Piala dan Uang	Provinsi
48	Apresiasi GTK Hebat Provinsi Jawa Barat Kategori Tutor Transformatif	Juara 2	Elis Nuraeni (PKBM Hikmah)	BBGTK Provinsi Jawa Barat	November	Piagam, Piala dan Uang	Provinsi
49	Apresiasi GTK Hebat Provinsi Jawa Barat Kategori Kepala TK Dedikatif	Juara 2	Lelly Kurniawati (TK PGRI Pamalayan)	BBGTK Provinsi Jawa Barat	November	Piagam, Piala dan Uang	Provinsi
50	Apresiasi Bunda PAUD Desa	Juara 1	Desi Suryani, S.Pd., M.Pd.	Kemendikdasmen	November	Piagam	Provinsi
51	Apresiasi Video Inspiratif Wajib Belajar 13 Tahun Satuan Pendidikan SKB/PKBM Paket B	Juara 2	SPNF-SKB Kabupaten Ciamis	Kemendikdasmen	Desember	Plakat, Piala, Uang	Nasional

No	Nama Penghargaan	Peringkat Penghargaan	Nama Penerima	Pemberi Penghargaan	Bulan Penghargaan	Bentuk Penghargaan (Piala/Piagam/Uang)	Tingkat (Internasional/ Nasional/ Provinsi/ Kabupaten)
52	Sekolah Adiwiyata Nasional	-	SMP Terpadu Al-Hasan Ciamis	Kementerian Lingkungan Hidup / Kemendikdasmen	Desember	Piagam	Nasional
53	Turnamen Catur Non Master Piala Dandim 0617 Majalengka Tahun 2025	Juara 1	Fahmi Febriansyah	Kodim 0617/Majalengka Percasi Majalengka	Desember	Piagam, Piala dan Uang	Provinsi
54	Hackathon Rumah Pendidikan 2025	Juara 1	Tim Tilu Wira - SDN 3 Sukahurip	Pusdatin Kemendikdasmen	Desember	Plakat, Piagam, Piala	Nasional
55	Silat Perisai Diri Sukabumi Cup se-Jawa Barat	Juara 1	Muhamad Ilgi Malik (SMPN 2 Ciamis)		Desember	Medali, Sertifikat, Piala	Provinsi
56	Cadet Kyorugi U 44 PI Gubernur Cup Taekwondo Indonesia Jawa Barat	Juara 1	Dhaifa Firjiani Azzahwa (SMPN 2 Ciamis)	Dispora Provinsi Jawa Barat	Desember	Medali, Sertifikat	Provinsi
57	Lomba Foto Revitalisasi Jenjang PAUD	Juara 1	TK Melati II	Kemendikdasmen	Desember	Piagam, Piala dan Uang	Nasional

Gambar 3.1
Perolehan Piala Terbanyak Apresiasi GTK Hebat Juara Umum
Kategori Dinas Pendidikan dari BBGTK Provinsi Jawa Barat



Gambar 3.2
Penghargaan Guru SD Transformatif dari BBGTK
Provinsi Jawa Barat



Gambar 3.3
Apresiasi Video Inspiratif Wajib Belajar 13 Tahun Satuan Pendidikan SKB/PKBM Paket B SPNF-SKB Kabupaten Ciamis Tingkat Nasional



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya dalam lingkup tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis selama tahun 2025. LKIP ini memuat hasil pengukuran kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran strategis Renstra Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Tahun 2025.

Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis pada tahun 2025 berhasil mencapai kinerja dengan sangat baik. Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis pada perjanjian kinerja sebelum perubahan sebesar 100,23% dan setelah perubahan sebesar 99,53%. Sebanyak 7 Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis berhasil tercapai melampaui target kinerja dengan faktor pendorong keberhasilan diantaranya tingginya komitmen, beragam inovasi serta kolaborasi.

Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis pada tahun 2025 berhasil memanfaatkan sumber daya organisasi sesuai dengan peruntukannya. Sumber daya keuangan yang dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pada tahun 2025 adalah sebesar **Rp943.329.568.818,-** dengan total efisiensi sebesar **2,63%** atau senilai **Rp25.464.911.718,-**.

Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis terus berupaya mendukung Pemerintah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui berbagai inisiatif-inisiatif strategis antara lain (1) peningkatan bantuan sarana prasarana pendidikan; (2) Program Implementasi Massiv Gerakan Masyarakat Ayo Sekolah (Immas

Gemas) yang bertujuan untuk menjaring penduduk yang belum menamatkan pendidikan dasar dan menengah, dengan harapan dapat tercapai pemerintahan yang kapabel, bersih dan akuntabel dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja sebelum perubahan;
2. Perjanjian Kinerja setelah perubahan;